



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **Eko Bambang Sukarjadi**, Pemimpin Cabang Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 098/KEP/DIR.Um/2023 tanggal 19 Mei 2023 dan Surat Kuasa Nomor 007/Kpt/III/2022, selanjutnya memberikan surat kuasa khusus Nomor: 902/137/ Krd/VI/2023 dan Surat Penugasan Nomor : 136/ Krd/VI/2023 masing-masing tanggal 7 Juni 2023 kepada **PRIYO CAHYADI**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku untuk dan atas nama serta mewakili dari Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ciliwung No.11 Surabaya selaku pemberi Kuasa **YUDHI WAHYU MAHARANI** berdasarkan surat kuasa nomor 007/Kpt/III/2022, tanggal 16 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 46/Pdt/Psk tanggal 21 Juni 2023;

Tempat kedudukan : Jalan Jokotole No. 114 Pamekasan;



Melawan

II. Tergugat

Nama : **MOHAMMAD JUMALI;**
Tempat tinggal : Kmp. Paninggín Ds. Jarín Kec.
Pademawu Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim wajib mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun ternyata Tergugat tidak pernah menghadiri secara langsung persidangan baik itu sendiri atau didampingi kuasanya yang sah, sehingga dengan mengacu pada Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) dengan acara pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat, maka hal itu berarti Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini akan diperiksa dan diadili dengan *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat, namun Hakim tetap memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas konstruksi data identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat sejatinya berkehendak untuk mengedepankan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebagai Penggugat, akan tetapi ternyata Penggugat telah keliru

halaman 2 dari 5 putusan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengonstruksikan identitas Penggugat, dimana **seharusnya** yang dikedepankan adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, namun dengan uraian yang ada sekarang ini maka kesan yang diperoleh adalah yang bertindak sebagai Penggugat adalah **Eko Bambang Sukarjadi** (yang menjabat sebagai Pemimpin Cabang Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur) yang kemudian kembali memberikan kuasa kepada **Priyo Cahyadi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun Eko Bambang Sukarjadi dan Priyo Cahyadi memperoleh kuasa sebagaimana diuraikan pada bagian awal putusan ini namun ternyata terdapat kekeliruan terhadap **konstruksi subyek yang mengajukan gugatan**, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa segi formalitas gugatan Penggugat yang akan Hakim pertimbangkan selanjutnya tersusun sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari serta mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan kredit/hutang antara Penggugat dengan Tergugat (M Jumali) dan Seiniyah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor: 1651/Cab.Pmk/VII/2018, Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2021 dengan angsuran setiap bulan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sejumlah Rp1.909.500,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya jika Tergugat melakukan kewajiban Tergugat tidak membayar angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran, tunggakan pokok, bunga dan dendanya terinci sebagai berikut tunggakan pokok : Rp36.808.138,05 tunggakan bunga : Rp8.346.187,17 dan Denda : Rp4.515.432,52 (+) berjumlah Rp49.669.757,74, sehingga kredit Tergugat masuk dalam kategori Kredit Macet, yang selanjutnya Tergugat tidak lagi menyerahkan angsuran sisa hutangnya sampai saat ini sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, ternyata surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang Nomor: 1651/Cab.Pmk/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 ditanda tangani oleh Sri Barunawati (Pemimpin Cabang Pamekasan) dan Santi Ekawati (Penyelia Kredit Wilayah Pademawu) sebagai perwakilan pihak Bank dengan M Jumali (Tergugat) dan Seiniyah selaku peminjam;

halaman 3 dari 5 putusan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, *error in persona* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, antara lain *plurium litis consortium* atau gugatan sebagai kekurangan pihak atau tidak lengkap. Hal ini terjadi apabila masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau harus ditarik sebagai Tergugat (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Nomor 1125 K /Pdt/1983 tanggal 18 September 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Hakim menyusun suatu untaian fakta dan analisa yang dapat digabungkan menuju kepada simpulan bahwa terdapat pihak yang seharusnya ikut ditarik oleh Penggugat untuk menjadi salah satu Tergugat yaitu Seiniyah yang telah turut membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian kredit dan pengakuan hutang tersebut, namun ternyata Penggugat **tidak menarik yang bersangkutan** untuk didudukkan sebagai salah satu Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut mengakibatkan Hakim tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan secara maksimal dan komprehensif gugatan Penggugat yang berhubungan erat dengan terlaksananya penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan sebagaimana yang telah dikehendaki oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di pihak lain terjaganya kewibawaan peradilan melalui putusannya yang memiliki kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat ternyata mengandung 2 (dua) aspek cacat formil, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas, karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1243 KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

halaman 4 dari 5 putusan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Anton Saiful Rizal, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ainurrahmah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ainurrahmah, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan/PNBP-----	Rp.	35.000,00
4. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
5. Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	135.000,00

Terbilang: seratus tiga puluh lima ribu rupiah;-----